



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I.
 1. Nama lengkap : DB
 2. Tempat lahir : Ternate
 3. Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 18 September 2006
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
- II.
 1. Nama lengkap : NIT
 2. Tempat lahir : Wayamli
 3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 10 September 2008
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Yawanli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Anak I dan Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar, S.H. dan kawan-kawan dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 5 Juni 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor

tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor tanggal 26 Mei 2023 tentang

penetapan hari sidang;

- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak I dan Anak II, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak I DB dan Pelaku Anak II NIT terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bersekutu yang untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat.” sebagaimana di atur

dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak I DB dan Pelaku Anak II NIT

dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang Tunai dengan jumlah Rp.2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima

puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)

sebanyak 22 lembar dan Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah)

sebanyak 7 lembar dengan nomor seri pecahan Rp.100.000,- sebagai

berikut UMU754716, TMY820311, TMS653839, UGM784348,

HFP321409, HFO403531, KDH292586, GDA197228, HLF425011,

ABB178001, DRT148758, LLC114403, ERN556626, TML649944,

DJM422418, JLZ820685, ZDK310620, OHD416681, AAY796140,

CNT501665, ZKH018921, GLU321910, dan Nomor Seri pecahan Rp.

50.000,- sebagai berikut EOU597538, UES968093, PEE893326,

OUB632826, DFU508819, LJT081249, DFU539729

Dikembalikan Kepada Saksi Korban DAMIN Alias BAPA FIAN

4. Membebankan kepada Pelaku Anak I DB dan Pelaku Anak II NIT

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak I dan Anak II

yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana penjara selama 10 bulan

tidak tepat untuk Anak I dan Anak II, karena jumlah uang yang dicuri telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada korban sehingga pidana penjara selama itu sangat berat dan secara psikologis dapat membuat anak frustrasi. Maka, untuk Anak I lebih tepat dikenakan pidana percobaan dan/atau pembinaan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d dan/atau c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sedangkan untuk Anak II lebih tepat dikenakan pidana percobaan dan/atau tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Setelah mendengar permohonan Anak I dan Anak II yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak I dan Anak II sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak I dan Anak II, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/Q.2.18/Eoh.1/05/2023, tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak Pelaku I **DB** (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-08082019-0043 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ismail Hayat Idris, SE. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur) bersama dengan Anak Pelaku II **NIT** (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-25062013-0002 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ismail Hayat Idris, SE. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di rumah milik Korban **DAMIN** atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Anak Pelaku I DB bersama dengan Anak Pelaku II NIT sedang berjalan kaki, kemudian saat tiba di samping Rumah Milik Korban DAMIN, Anak Pelaku I menyampaikan kepada Anak Pelaku II "**ngana tunggu disini pantau – pantau orang, nanti saya yang masuk**" dan Anak Pelaku II menjawab "**lyo**" setelah itu Anak Pelaku I memasuki Rumah Korban melalui ventilasi yang berada di samping rumah korban dengan cara terlebih dahulu Anak Pelaku I memanjat melalui Ventilasi dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter yang dibantu oleh Anak Pelaku II dengan cara Anak Pelaku I menginjak punggung Anak Pelaku II dalam posisi jongkok kemudian setelah Anak Pelaku I berada di atas punggung lalu Anak Pelaku II berdiri dan Anak Pelaku I berpegang di pinggiran Ventelasi dan memasukkan kepala terlebih dahulu kemudian badan dan setelah itu kaki. Setelah membantu Anak Pelaku I masuk ke dalam rumah, Anak Pelaku II kemudian menunggu di luar rumah untuk memantau situasi sekitar agar aksinya tidak diketahui orang lain. Selanjutnya saat sudah berada di dalam rumah korban, Anak Pelaku I langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang ada di dalam sebuah dompet yang disimpan di bawah meja kasir. Setelah mendapatkan uang tunai tersebut Anak Pelaku I keluar melalui jendela rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorongnya dengan tangan kanan secara perlahan agar tidak terdengar oleh korban dengan membawa uang tunai hasil curian. setelah itu Anak Pelaku I berjalan ke arah Anak Pelaku II yang mana posisi yang bersangkutan sudah berada dibahu jalan raya tepatnya di depan kios milik sdra DAMIN yang mana ketika itu keberadaan Anak Pelaku II diketahui oleh Saksi RAFLI SAMAD , Saksi ARI FITRA YUDA dan Saksi AFID HI. ALI dan Anak Pelaku II sempat diinterogasi. setelah itu Anak Pelaku I mengajak Anak Pelaku II untuk berjalan ke rumah temannya yakni sdra AFRIZAL KAHAR, ditengah perjalanan Anak Pelaku I memberitahukan kepada Anak Pelaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor



II dengan berkata bahwa **“Bombot su ada doi ni”** atau dengan kata lain BOMBOT sudah ada uang ini sambil memperlihatkan uang dari dalam kantung celana Anak Pelaku I. Setelah sesampainya di rumah sdr AFRIZAL KAHAR atau Pak Guru SAMIUN, Anak Pelaku I menyimpan uang hasil curian di tempat cuci piring, dimana nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II.

- Bahwa Anak Pelaku I DB dan Anak Pelaku II NIT mengambil uang tunai sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Korban DAMIN selaku pemilik barang barang tersebut dan selaku pemilik Rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I DB dan Anak Pelaku II NIT, Korban DAMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah).

----- Bahwa perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I dan Anak II serta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban Damin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pencurian;
 - Bahwa pelakunya yakni Anak I DB alias Awin dan Anak II NIT;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur. Barang yang dicuri berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak melihat pelaku melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIT dini hari saksi bangun sahur dan dihamperi oleh tetangga yakni saksi Rafli dan saksi Hafid, kemudian menanyakan kepada saksi “papa Lian tarada kehilangan?” (bapak Lian tidak ada kehilangan?), kemudian saksi melihat laci meja dan menemukan dompet beserta uang yang berada di dalamnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor



sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah hilang kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Rafli bahwa ada barang yang hilang berupa uang senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rafli menyampaikan “pasti DB dan NIT karena tadi malam kami melihat mereka berkeliaran di sekitar sini”;

- Bahwa pada saat kejadian kios saksi dalam keadaan tertutup, pintu dan jendela terkunci dari dalam, lalu setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi memanggil pelaku ke rumah dan menanyakan perihal pencurian tersebut dan pelaku mengakui melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa telah ada pengembalian uang dari pelaku sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saat ini disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan orang tua pelaku juga menyetujuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak I DB menanggapi bahwa benar Anak I mengambil uang di bawah meja kasir namun tidak tahu berapa jumlahnya karena tidak dihitung, selain itu Anak I membenarkan keterangan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak II NIT menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi, namun tidak tahu uang yang diambil Anak I karena hanya membantu memanjat dan mengamati dari luar rumah;

2. Saksi Rafli Samad alias Rafli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa pencurian, pelaku yakni Anak I DB alias Awin dan Anak II NIT, sedangkan korbannya adalah saksi Damin;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada bulan puasa hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, bertempat di dalam rumah saksi Damin di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan saksi melihat sendiri pelaku melakukan pencurian;

- Bahwa kronologi saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari saksi duduk di teras rumah teman saksi kemudian kembali ke rumah, di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor



perjalanan pulang saksi melihat pelaku Anak I DB berdiri di samping kiri rumah korban kemudian saksi bertanya dan Anak I menjawab bahwa dia hendak pergi ke rumah kakak Tuti, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan balik ke rumah, tidak lama kemudian setelah berada di dalam rumah saksi keluar ke teras untuk merokok dan saksi melihat Anak II NIT keluar dari samping kanan rumah korban, pada saat itu Anak II melihat saksi kemudian Anak II bersembunyi di belakang WC rumah teman saksi kemudian saksi menelpon saksi Hafid dan Ari untuk datang ke rumah saksi Damin untuk mengecek;

- Bahwa barang yang dicuri berupa uang kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi curiga setelah melihat Anak I dan Anak II di tempat kejadian, dan disana terdapat sandal Anak I yang tertinggal;

- Bahwa Anak I dan Anak II mengakui setelah diinterogasi oleh saksi Damin di rumahnya dan Anak II NIT yang terlebih dahulu mengaku perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak I dan Anak II melakukan pencurian dan mengambil uang tersebut namun pada saat itu saksi melihat jendela kamar korban terbuka dan menurut korban jendela tersebut sudah ditutup sebelum tidur;

- Bahwa letak uang tersebut sebelum diambil Anak I dan Anak II berada di dalam laci meja yang berada di dalam kios sembako milik korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kedua orang tua Anak I dan Anak II sempat dipanggil ke rumah saksi Damin;

- Terhadap keterangan saksi, Anak I DB menyatakan sandal yang ada di samping WC bukan miliknya, selain itu Anak I membenarkan keterangan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak II NIT menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Hafid Hi. Ali alias Afid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa pencurian, pelaku yakni Anak I DB dan Anak II NIT, sedangkan korbannya adalah saksi Damin;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada bulan puasa hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, bertempat di dalam rumah saksi Damin di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi sehingga saksi mengetahui pencurian tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari saksi di dekat perbatasan antara Desa Wayamli dan Desa Yawanli, Kec. Maba Tengah, kemudian pada saat duduk Ari menerima telpon dari saksi Rafli Samad dan memberitahukan melihat orang di sekitar rumah saksi Damin, kemudian Ari mengajak saksi mendatangi saksi Rafli Samad. Setelah sampai kemudian saksi Rafli Samad menyuruh saksi dan Ari untuk mengecek dari arah samping rumah korban dan rumah saksi lalu melihat Anak II NIT, kemudian ketika ditanya Anak II menjawab sedang menunggu Anak I DB, tidak lama kemudian muncul Anak I DB ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak I dan Anak II melakukan pencurian dan mengambil uang tersebut namun pada saat itu saksi melihat jendela kamar korban terbuka dan menurut korban jendela tersebut sudah ditutup sebelum tidur;
- Bahwa barang yang dicuri berupa uang sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut sebelumnya berada di dalam laci meja kios sembako milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak I DB dan Anak II NIT menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-08082019-0043 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak I DB lahir di Ternate pada tanggal 18 September 2006;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-25062013-0002 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak II NIT lahir di Wayamli pada tanggal 10 September 2008;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa kronologi sehingga Anak I melakukan pencurian, awalnya tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, Anak I melihat jendela rumah saksi Damin terbuka kemudian Anak I memanggil Anak II NIT dan Anak I mengatakan akan masuk, kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk menunggu diluar dan memantau orang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak I masuk ke dalam rumah korban, yaitu masuk lewat ventilasi yang tingginya kurang lebih 2 meter dengan cara Anak I naik di punggung atau pundak Anak II, kemudian Anak I keluar lewat jendela;
- Bahwa cara Anak I keluar dari rumah tersebut dengan mendorong jendela pelan-pelan agar tidak ketahuan;
- Bahwa yang Anak I ambil pada kejadian tersebut adalah uang di bawah meja kasir tetapi Anak I tidak menghitung berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat namun setelah keluar dari rumah Anak I bertemu saksi Rafli dan saksi Hafid, dan hanya ditegur;
- Bahwa setelah itu uang ditaruh di rumah pak guru Samiun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban tanpa sepengetahuannya dan ditaruh di bawah tempat cuci piring;
- Bahwa Anak I akhirnya mengakui perbuatan tersebut karena Anak II yang mengakui terlebih dahulu kemudian Anak I ditanya dan dipukul 2 (dua) kali di kepala dan 3 (tiga) kali di rusuk oleh saksi/korban Damin dan Anak I akhirnya mengakuinya;
- Bahwa sebelumnya Anak I pernah mencuri ayam dan cimori dengan Anak II;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut diketahui, Anak I mengembalikan uang tersebut. pengembalian pertama sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seseorang yang bernama Anwar dan pengembalian uang kedua sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan saksi Rafli, dan Anak II tidak ikut mengembalikan;
- Bahwa pengembalian uang itu dilakukan dua kali (tidak sekaligus) karena Anak I masih kepikiran mau pakai sedikit uang itu;
- Bahwa saat mengambil uang di rumah pak guru Samiun untuk dikembalikan, Anak I sendiri yang mengambil uang tersebut, sedangkan Anwar dan saksi Rafli menunggu diluar. Pertama, Anak I mengambil uang untuk dikembalikan bersama-sama dengan Anwar tetapi dia tidak tahu ada uang yang tersisa. Kedua, Anak I mengambil uang sisanya untuk dikembalikan bersama-sama dengan saksi Rafli;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut tidak ada yang dipakai;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT orang tua Anak I dan Anak II datang ke rumah saksi Damin;
- Bahwa Anak I menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;

Anak II:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2023, di rumah saksi Damin di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa yang memegang uang pada saat kejadian tersebut adalah Anak I kemudian Anak I dan Anak II pergi ke rumah pak guru Samiun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II cuma ikut-ikutan dan hasil pencurian akan dibagi sehingga Anak II ikut membantu;
- Bahwa Anak II menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak, yaitu Muhdar Bermawi (orang tua dari Anak I) dan Nurlaili Siori (orang tua dari Anak II) yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Anak I dan Anak II agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Anak I:

Berdasarkan dari hasil Analisis dan Kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore pada tanggal 18 April 2023, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan agar Klien diberi "PIDANA SERINGAN-RINGANNYA" berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 e dan ke-4 e KUH Pidana dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Klien membutuhkan pembinaan yang dapat mengarahkan dan membimbing Klien menjadi anak yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Di LPKA Ternate Klien diharapkan bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Ternate tersebut yang dapat memberikan manfaat pada Klien;

Anak II:

Berdasarkan dari hasil Analisis dan Kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore pada tanggal 18 April 2023, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan agar Klien diberi "PIDANA SERINGAN-RINGANNYA" berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 e dan ke-4 e KUH Pidana dan pembinaannya di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor



Anak Ternate. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar Klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Di LPKA Ternate Klien diharapkan bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Ternate tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dengan nomor seri pecahan Rp100.000,00 sebagai berikut: UMU754716, TMY820311, TMS653839, UGM784348, HFP321409, HFO403531, KDH292586, GDA197228, HLF425011, ABB178001, DRT148758, LLC114403, ERN556626, TML649944, DJM422418, JLZ820685, ZDK310620, OHD416681, AAY796140, CNT501665, ZKH018921, GLU321910. Dan nomor seri pecahan Rp50.000,00 sebagai berikut: EOU597538, UES968093, PEE893326, OUB632826, DFU508819, LJT081249, DFU539729;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I DB dan Anak II NIT telah mengambil uang tanpa izin/sepengetahuan pemiliknya, di dalam sebuah rumah yang sekaligus merupakan kios sembako milik korban atas nama Damin yang terletak di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari;
- Bahwa jumlah uang yang diambil berjumlah antara Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, Anak I melihat jendela rumah/kios sembako milik korban terbuka, kemudian Anak I memanggil Anak II dan mengatakan akan masuk, kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk menunggu diluar dan memantau orang, lalu Anak I masuk ke dalam rumah/kios sembako milik korban melalui ventilasi yang tingginya kurang lebih 2 meter dengan cara Anak I naik di punggung atau pundak Anak II, setelah sampai di dalam rumah/kios sembako tersebut Anak I mengambil uang di bawah meja kasir tanpa menghitung berapa jumlahnya, kemudian Anak I keluar lewat jendela dengan cara mendorong jendela tersebut pelan-pelan agar tidak ketahuan. Namun ketika diluar rumah Anak I bertemu saksi Rafli dan saksi Hafid lalu ditegur. Kemudian uang ditaruh di bawah tempat cuci piring rumah seseorang yang bernama Samiun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban tanpa sepengetahuan orang tersebut;
- Bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIT ketika korban bangun untuk sahur dan dihampiri oleh tetangga, yakni saksi Rafli dan saksi Hafid, yang kemudian menanyakan kepada korban "apakah ada kehilangan?". Kemudian korban melihat laci meja dan menemukan dompet beserta uang yang berada di dalamnya sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian korban menyampaikan perihal kehilangan tersebut kepada saksi Rafli, lalu saksi Rafli mengatakan "pasti DB dan NIT karena tadi malam kami melihat mereka berkeliaran di sekitar sini". Setelah itu korban memanggil Anak I dan Anak II ke rumah dan menanyakan apakah mereka mengambil uang tersebut, lalu Anak I dan Anak II mengakui mereka yang melakukannya;
- Bahwa uang yang diambil Anak I dan Anak II tersebut belum sempat dipakai dan semuanya sudah dikembalikan kepada korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-08082019-0043 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak I DB lahir di Ternate pada tanggal 18 September 2006, sehingga pada saat melakukan perbuatannya tersebut berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-25062013-0002 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak II NIT lahir di Wayamli pada tanggal 10 September 2008, sehingga pada saat melakukan perbuatannya tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak I dan Anak II dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah didakwa Anak I DB dan Anak II NIT, yang dalam persidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum. Hakim juga menilai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-08082019-0043 tanggal 8 Mei 2023 milik Anak I, dan Nomor: 8206-LU-25062013-0002 tanggal 9 Mei 2023 milik Anak II, yang menerangkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Anak I berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Anak II berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga sudah tepat jika perkara ini dicatat dalam register perkara anak, dan tidak terdapat *error in persona* terhadap Anak I dan Anak II yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil tanpa izin atau tanpa kehendak atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak I DB dan Anak II NIT telah mengambil uang tanpa izin/sepengetahuan pemiliknya, di dalam sebuah rumah yang sekaligus merupakan kios sembako milik korban atas nama Damin yang terletak di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, Anak I melihat jendela rumah/kios sembako milik korban terbuka, kemudian Anak I memanggil Anak II dan mengatakan akan masuk, kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk menunggu diluar dan memantau orang, lalu Anak I masuk ke dalam rumah/kios sembako milik korban melalui ventilasi yang tingginya kurang lebih 2 meter dengan cara Anak I naik di punggung atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pundak Anak II, setelah sampai di dalam rumah/kios sembako tersebut Anak I mengambil uang di bawah meja kasir tanpa menghitung berapa jumlahnya, kemudian Anak I keluar lewat jendela dengan cara mendorong jendela tersebut pelan-pelan agar tidak ketahuan. Namun ketika diluar rumah Anak I bertemu saksi Rafli dan saksi Hafid lalu ditegur. Kemudian uang ditaruh di bawah tempat cuci piring rumah seseorang yang bernama Samiun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban tanpa sepengetahuan orang tersebut;

Menimbang bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIT ketika korban bangun untuk sahur dan dihampiri oleh tetangga, yakni saksi Rafli dan saksi Hafid, yang kemudian menanyakan kepada korban “apakah ada kehilangan?”. Kemudian korban melihat laci meja dan menemukan dompet beserta uang yang berada di dalamnya sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian korban menyampaikan perihal kehilangan tersebut kepada saksi Rafli, lalu saksi Rafli mengatakan “pasti DB dan NIT karena tadi malam kami melihat mereka berkeliaran di sekitar sini”. Setelah itu korban memanggil Anak I dan Anak II ke rumah dan menanyakan apakah mereka mengambil uang tersebut, lalu Anak I dan Anak II mengakui mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa jumlah uang yang diambil berjumlah antara Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Anak I DB dan Anak II NIT telah mengambil uang tanpa izin/sepengetahuan pemiliknya, di dalam sebuah rumah yang sekaligus merupakan kios sembako milik korban atas nama Damin yang terletak di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur, pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor



hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, yang pada waktu tersebut secara umum diketahui masyarakat merupakan waktu malam;

Menimbang bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIT ketika korban bangun untuk sahur dan dihampiri oleh tetangga, yakni saksi Rafli dan saksi Hafid, yang kemudian menanyakan kepada korban “apakah ada kehilangan?”. Kemudian korban melihat laci meja dan menemukan dompet beserta uang yang berada di dalamnya sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, untuk dapat masuk ke dalam rumah/kios sembako milik korban lalu mengambil uang yang ada laci meja, Anak I terlebih dahulu memanggil Anak II dan mengatakan akan masuk, kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk menunggu diluar dan memantau, lalu Anak I masuk ke dalam rumah/kios sembako milik korban melalui ventilasi yang tingginya kurang lebih 2 meter dengan cara Anak I naik di punggung atau pundak Anak II. Berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak I tidak mungkin bisa dimulai dan diselesaikan jika tidak ada bantuan dari Anak II. Oleh karena itu, Hakim menilai unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam unsur sebelumnya, Anak I masuk ke dalam rumah/kios sembako milik korban dengan dibantu memanjat oleh Anak II, caranya yaitu Anak I naik di punggung atau pundak Anak II hingga dapat masuk melalui ventilasi rumah yang tingginya kurang lebih 2 meter, lalu setelah berada di dalam rumah tersebut Anak I mengambil uang yang ada laci meja. Berdasarkan fakta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor



hukum tersebut, maka Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Hakim agar Anak I dan Anak II dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Untuk hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Anak I dan Anak II dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana penjara selama 10 bulan tidak tepat untuk Anak I dan Anak II, karena jumlah uang yang dicuri telah dikembalikan kepada korban sehingga pidana penjara selama itu sangat berat dan secara psikologis dapat membuat anak frustrasi. Maka, untuk Anak I lebih tepat dikenakan pidana percobaan dan/atau pembinaan. Sedangkan untuk Anak II lebih tepat dikenakan pidana percobaan dan/atau tindakan;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak I dan Anak II sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Hakim telah mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak I dan Anak II dipidana ringan-ringannya berupa pidana penjara dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate;

Menimbang bahwa di persidangan korban menyatakan tidak mempermasalahkan lagi mengenai perbedaan jumlah uang yang hilang apakah Rp3.900.000,00 atau Rp2.550.000,00, sementara Anak I dan Anak II tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil karena tidak dihitung sebelumnya, namun Anak I dan Anak II telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan semua uang tersebut sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Anak I dan Anak II telah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim menilai Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut hanya untuk bersenang-senang, namun perbuatan Anak I dan Anak II tersebut juga terjadi karena kelalaian dan kurangnya pengawasan dari orang tua masing-masing, sehingga jika Anak I dan Anak II tidak dibina di LPKA dikhawatirkan kelak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya, yaitu agar Anak I dan Anak II dipidana seringan-ringannya berupa pidana penjara dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate, dengan tujuan agar Anak I dan Anak II mendapat pembinaan kemandirian dan kepribadian agar kelak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak I dan Anak II harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak I dan Anak II mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak I dan Anak II menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak I dan Anak II dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dengan nomor seri pecahan Rp100.000,00 sebagai berikut: UMU754716, TMY820311, TMS653839, UGM784348, HFP321409, HFO403531, KDH292586, GDA197228, HLF425011, ABB178001, DRT148758, LLC114403, ERN556626, TML649944, DJM422418, JLZ820685, ZDK310620, OHD416681, AAY796140, CNT501665, ZKH018921, GLU321910. Dan nomor seri pecahan Rp50.000,00 sebagai berikut: EOU597538, UES968093, PEE893326, OUB632826, DFU508819, LJT081249, DFU539729, yang telah disita dari korban Damin, maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak I dan Anak II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat;
- Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut hanya untuk bersenang-senang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan Anak II bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Anak I dan Anak II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban tidak mempermasalahkan lagi mengenai jumlah uang yang diambil Anak I dan Anak II;

Menimbang bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I DB dan Anak II NIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dengan nomor seri pecahan Rp100.000,00 sebagai berikut: UMU754716, TMY820311, TMS653839, UGM784348, HFP321409, HFO403531, KDH292586, GDA197228, HLF425011, ABB178001, DRT148758, LLC114403, ERN556626, TML649944, DJM422418, JLZ820685, ZDK310620, OHD416681, AAY796140, CNT501665, ZKH018921, GLU321910. Dan nomor seri pecahan Rp50.000,00 sebagai berikut: EOU597538, UES968093, PEE893326, OUB632826, DFU508819, LJT081249, DFU539729, dikembalikan kepada korban Damin;

6. Membebaskan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Anak I dan Anak II didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gufran Zakky, S.H.I.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor